



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 47/Pid.B/2018/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama yang dilaksanakan dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ANGGEL JUVERIANTORO BIN SUTRISNO.**
Tempat lahir : Bantul.
Umur / Tanggal lahir: 18 tahun / 26 Juni 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn. Colo Rt.05, Ds. Donotirto, Kec. Kretek,
Kab. Bantul;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Januari 2018.
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Februari 2018 sampai dengan tanggal 12 Maret 2018.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Maret 2018 sampai dengan tanggal 27 Maret 2018.
4. Hakim Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan tanggal 18 April 2018.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 17 Juni 2018;

Terdakwa di depan Persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah menawarkan haknya kepada terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul tanggal 20 Maret 2018 No. 47/Pid.B/2018/PN.Btl tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut.
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bantul tanggal 20 Maret 2018 No. 47/Pid.B/PN Btl tentang Penetapan Hari Sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara atas Terdakwa nama ANGGEL JUVERIANTORO BIN SUTRISNO.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ANGGEL JUVERIANTORO Bin SUTRISNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan melawan hukum mengancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANGGEL JUVERIANTORO Bin SUTRISNO dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Televisi LCD merk Samsung 42 in, warna hitam dalam keadaan pecah
 - 1 (satu) buah AC merk Sharp warna putih dalam keadaan pecah.
 - 1 (satu) buah Top Screen monitor seri FB19TCD Black, warna hitam 14 in dalam keadaan pecah.
 - 1 (satu) bongkah pecahan batu warna hitam.
 - 3 (tiga) keping pecahan celengan tanah liat warna putih coklat.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Surat Tuntutan tersebut, Terdakwa menyatakan permohonannya secara lisan di persidangan yang menyatakan agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa terhadap permohonan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 25 Putusan No. 47/Pid.B/2018/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Replik dari Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan Dupliknya yaitu tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa terdakwa ANGGEL JUVERIANTORO Bersama-sama dengan Saksi KEVEN RAHARJO (terdakwa dalam Berkas terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada bulan September 2017 sekira jam 23.00 Wib atau setidaknya dalam bulan September tahun 2017, bertempat di Kafe Valencia Parangkusumo, Dusun Grogol X, Pasrangtritis, Kretek, Kab Bantul atau setidak – tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal dan hari yang sudah tidak diingat secara pasti oleh Terdakwa Anggel pada bulan September 2017 sekitar pukul 19.30 WIB, ketika terdakwa Anggel bermaksud menuju bengkel ATV yang berada di Bolong, Parangkusumo ketika terdakwa Anggel Melintas dekat Café Valencia melihat kerumunan masa berada di kafe Valencia milik saksi Sulendro.
- Bahwa setelah itu terdakwa Anggel ikut mendekat dan Berbaur dengan warga lainnya dimana sedang menunggu mediasi yang berlangsung antara perwakilan warga diantaranya perwakilan warga tersebut yaitu Saksi Keven dengan saksi korban Suilendro untuk meminta klarifikasi apa yang dilakukan saksi korban Sulendro terhadap Antok. Kemudian keluarlah perwakilan warga dari dalam kefe milik saksi korban Sulendro dan tiba-tiba terdakwa Anggel mendengar teriakan dari beberapa kerumunan warga yang berada diluar dengan kalimat “OBONG WAE OBONG WAE (bakar saja, bakar saja). Setelah warga yang berkerumun di luar kafe milik saksi Korban Sulendro semuanya masuk termasuk juga terdakwa Anggel .
- Bahwa setelah beberapa wrga masuk terdakwa Anggel melihat beberapa warga ricuh dan gaduh membuat pengerusakan di dalam kafe milik saksi korban Sulendro dan terdakwa Anggel yang berada di ruang tamu kafe Valencia melakukan pengerusakan terhadap jendela kafe yang terbuat dari kayu reng yang berbentuk ruji-ruji. Jendela tersebut terpasang di bagian depan café hingga jendela tersebut sebagian ruji-ruji

Halaman 3 dari 25 Putusan No. 47/Pid.B/2018/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayunya patah dan jendela menjadi berlubang. Sedangkan saksi Keven yang juga berada di dalam Kafe milik Sulendro apakah ikut dalam pengerusakan dengan warga lainya didalam kafe milik Sulendro , terdakwa Anggel tidak melihat secara pasti karena pada saat itu keadaan sudah gaduh dan tidak terkendali.

➤ Bahwa tidak lama kemudian saat kejadian kegaduhan di tempat Kafe milik Sulendro, datanglah beberapa Personil polisi untuk membubarkan kegaduhan yang terjadi di Kafe Valencia dan mengamankan saksi Keven serta Terdakwa Anggel bersama Barang bukti yang didapat di kafe Valencia yang kemudian di bawa ke Polres Bantul untuk diproses Secara hukum.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ANGGEL JUVERIANTORO , pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada bulan September 2017 sekira jam 23.00 Wib atau setidaknya dalam bulan September tahun 2017, bertempat di Kafe Valencia Parangkusumo, Dusun Grogol X, Pasrangtritis, Kretek, Kab Bantul atau setidak – tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul denagn sengaja dan melawan hukum mengancrkan, merusak, membikin takm dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal dan hari yang sudah tidak diingat secara pasti oleh Terdakwa Anggel pada bulan September 2017 sekitar pukul 19.30 WIB, ketika terdakwa Anggel bermaksud menuju bengkel ATV yang berada di Bolong, Parangkusumo ketika terdakwa Anggel Melintas dekat Café Valencia terdakwa melihat kerumunan masa berada di kafe Valencia milik saksi Sulendro.
- Bahwa setelah itu terdakwa Anggel ikut mendekat dan berbaur dengan warga lainnya dimana sedang menunggu mediasi yang berlangsung antara perwakilan warga diantaranya perwakilan warga tertsebut yaitu terdakwa Keven dengan saksi korban Sulendro untuk meminta klarifikasi apa yang dilakukan saksi korban Sulendro terhadap Antok. Kemudian keluarlah perwakilan warga dari dalam kefe milik saksi korban Sulendro dan tiba-tiba terdakwa Anggel mendengar teriakan dari beberapa kerumunan warga yang berada diluar dengan kalimat “OBONG

Halaman 4 dari 25 Putusan No. 47/Pid.B/2018/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAE OBONG WAE (bakar saja, bakar saja). Setelah warga yang berkerumun di luar kafe milik saksi Korban Sulendro semuanya masuk termasuk juga terdakwa Anggel .

➤ Bahwa setelah beberapa warga masuk terdakwa Anggel melihat beberapa warga ricuh dan gaduh membuat pengerusakan di dalam kafe milik saksi korban Sulendro dan terdakwa Anggel yang berada di ruang tamu kafe Valencia melakukan pengerusakan terhadap jendela kafe yang terbuat dari kayu reng yang berbentuk ruji-ruji. Jendela tersebut terpasang di bagian depan café hingga jendela tersebut sebagian ruji-ruji kayunya patah dan jendela menjadi berlubang.

➤ Bahwa saat kegaduhan yang terjadi di Kafe Valencia milik saksi korban Sulendro yang diketahui terdakwa Anggel saat itu terjadi pada malam hari dan sebelum terjadi kegaduhan terdapat penerangan lampu listrik dan dapat dilihat oleh banyak orang / umum. Namun sebelum pengerusakan terjadi pemadan listrik terlebih dahulu dimana terdakwa Anggel tidak mengetahui siapa yang memadamkan aliran listrik di kafe Valencia barulah kemudian kegaduhan di kafe Valencia terjadi.

➤ Bahwa tidak lama kemudian saat kejadian kegaduhan di tempat Kafe milik Sulendro, datanglah beberapa Personil polisi untuk membubarkan kegaduhan yang terjadi di Kafe Valencia dan mengamankan saksi Keven serta Terdakwa Anggel bersama Barang bukti yang didapat di kafe Valencia yang kemudian di bawa ke Polres Bantul untuk diproses Secara hukum

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 406 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah yang telah didengar keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1.....Saksi SULENDRO als SULIN ;

- Bahwa saksi menerangkan ada kejadian pengrusakan dan pemukulan pada hari Jumat tanggal 29 September 2017 sekitar pukul 21.30 wib di Kafe Valencia milik saksi di Parangkusumo, Parangtritis, Kretek, Bantul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah saksi sendiri sedangkan yang melakukan pengrusakan dan pemukulan adalah masa termasuk Terdakwa dan Saksi KEVEN;
- Bahwa saksi menerangkan barang yang dirusak milik saksi tersebut berupa bangunan Kafe Valencia beserta peralatan Karaoke / sound system serta perabotan rumah tangga yang berada didalam dan diluar ruangan Karaoke / kamar.
- Bahwa selain melakukan pengrusakan, para pelaku juga mengambil uang tabungan yang berada didalam Celengan tanah liat sebesar kurang lebih Rp.29.000.000.- (dua puluh sembilan juta rupiah), serta perhiasan senilai Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 29 September 2017 sekira pukul 20.30 wib saksi dibangunkan saksi PRABOWO dan saksi SHOVIATUN bahwa ada tamu, kemudian saksi keluar ke kamar tamu dan sudah ada sdr. SURYA, sdr. RIO PRADANA, dan sdr. RUSANTO;
- Bahwa maksud kedatangan mereka adalah akan klarifikasi tentang pemukulan yang dilakukan saksi terhadap sdr. ANTOK, namun belum sempat terjadi pembicaraan datang 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa, Saksi KEVEN dan sdr ASNAN, dan saat datang tersebut saksi KEVEN berteriak-teriak mengancam saksi akan menghancurkan rumah karaoke milik saksi, kemudian saksi KEVEN berteriak dengan kata-kata menyuruh warga masuk untuk menghancurkan isi rumah karaoke milik saksi, kemudian masa masuk menyerbu dan merusak seluruh isi Kafe Valencia.
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut selain saksi adalah saksi PRABOWO, saksi SHOVIATI NAVISA yang keduanya merupakan karyawan saksi.
- Bahwa saksi hanya mengetahui beberapa orang yang melakukan pengrusakan yaitu terdakwa melakukan pengrusakan dengan cara menendang jeruji jendela sampai rusak dan saksi KEVEN memukulkan batu ke arah saksi pada saat saksi akan naik truk polisi hingga mengenai bagian pelipis mata dan saksi sempat opname di RS PKU Muhammadiyah Bantul selama 3 hari.
- Bahwa saksi menerangkan saat kejadian masa yang datang saat itu sangatlah banyak dan saat kejadian listrik sempat mati hidup sebanyak kurang lebih 4 x dan saksi tidak tahu siapa yang melakukan

Halaman 6 dari 25 Putusan No. 47/Pid.B/2018/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemadaman listrik tersebut akan tetapi saksi sempat menghidupkan sekering listrik sebanyak 1 x

- Bahwa saksi menerangkan terhadap kejadian pemukulan terhadap Sdr ANTOK terjadi lebih dulu barulah ada pengrusakan dan pemukulan terhadap saksi di tempat karaoke milik saksi;

- Bahwa saksi menjelaskan selain tempat karaoke milik saksi yang dirusak masa setelah itu masa beralih langsung merusak karaoke milik sdr BENCOK;

- Bahwa di depan persidangan antara saksi dengan Saksi KEVEN dan Terdakwa sudah saling memaafkan dan jika bertemu lagi sudah tidak ada dendam lagi diantara mereka;

- Bahwa saksi menerangkan barang-barang yang rusak di tempat karaoke milik saksi antara lain :

- a) Ruang Operator terdiri dari Kaca Etalase, Kulkas serta kursi.
- b). Ruang Karaoke I terdiri dari Meja kursi, TV LED 42 in satu buah, Top screen untuk mencari lagu satu buah, dan satu set Sound system dan AC ruangan.
- c). Ruang Karaoke 2 terdiri dari Meja kursi, TV LED 42 In, Sound system satu set dan AC ruangan.
- d). Ruang Karaoke 3 terdiri dari Meja kursi, TV LED 42 In, Sound system satu set.
- e). Lorong kamar bagian belakang yang berisi meja kursi, Genset 2010 watt, Stabilizer.
- f). Ruang tamu berisi Meja Kursi.
- g). Kamar tidur yang berisi tempat tidur serta Celengan dari tanah berujud Ikan Hiu yang berisi uang sekira Rp.29.000.000.- (dua puluh Sembilan juta rupiah).
- h). Bagian Teras berisi Meja Kursi tamu.
- i). Perhiasan emas seberat 6 (enam setengah) gram dan Hand Phone Black Bery Z3 hitam.

- Bahwa saksi menerangkan akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp.134.000.000.- (seratus tiga puluh empat juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi JUMIRIN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan sehubungan terjadinya pengrusakan dan pemukulan terhadap saksi SULENDRO pada hari Jumat tanggal 29 September 2017 sekira pukul 21.30 wib di Kafe Valencia, milik saksi SULENDRO di Parangkusumo, Parangtritis, Kretek, Bantul.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut atas laporan dari saksi SULENDRO bahwa telah menjadi korban pengrusakan dan pemukulan dan saat itu saksi disuruh datang ke RS PKU Bantul karena saksi SULENDRO mendapat luka dan dirawat di RS PKU Muh Bantul.
- Bahwa saat saksi menengok saksi SULENDRO di RSU Muh Bantul tersebut saksi SULENDRO als SULIN menjalani rawat inap dan mengalami luka pada bagian kepala dan ada darah di bagian pelipis
- Bahwa setelah mendapat penjelasan dari saksi SULENDRO selanjutnya saksi menengok ke Kafe Valencia di Parangkusumo, Parangtritis, Kretek, Bantul dan menjumpai bahwa bangunan Kafe Valencia tersebut sudah rusak dan isinya juga berantakan.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa atas keterangan dari Saksi SULENDRO sebelum kejadian ada sekelompok masa mendatangi Kafe Valencia kemudian masa tersebut kemudian melakukan pemukulan terhadap saksi SULENDRO dan melakukan pengrusakan di kafe milik saksi SULENDRO; Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi SHOVIATUN NAVISA als SOVI ;

- Bahwa saksi menerangkan sehubungan terjadinya pengrusakan dan pemukulan terhadap saksi SULENDRO pada hari Jumat tanggal 29 September 2017 sekira pukul 21.30 wib di Kafe Valencia, milik saksi SULENDRO di Parangkusumo, Parangtritis, Kretek, Bantul.
- Bahwa saksi menerangkan saat kejadian berada ditempat tersebut karena dan saksi bekerja sebagai sekretaris / bendahara di Kafe Valencia tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan yang melakukan pengrusakan tersebut ada beberapa orang namun yang dikenal oleh saksi adalah saksi KEVEN alamat Kretek, Bantul dan terdakwa alamat Kretek, Bantul dan yang lain tidak kenal.
- Bahwa Saksi menerangkan kejadian pengrusakan tersebut adalah pada hari Jumat tanggal 29 September 2017 sekira pkl.21.00 wib ada yang datang ke Kafe Valencia yaitu sdr. RIO, Sdr. SURYA, saksi

Halaman 8 dari 25 Putusan No. 47/Pid.B/2018/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEVEN dan sdr. ASNAN, dimana maksud kedatangannya adalah akan bertemu saksi SULENDRO kemudian saksi bersama saksi PRABOWO membangunkan saksi SULENDRO kemudian saksi SULENDRO menemui tamu tersebut di ruang tamu, namun apa yang dibicarakan saksi tidak tahu, dan saat itu diluar Kafe banyak sekali masa dan berteriak-teriak dan ribut akhirnya melakukan pengrusakan Kafe Valencia tersebut.

- Bahwa saksi menerangkan pada saat terjadi teriakan-teriakan di luar tersebut saksi ketakutan kemudian pergi meninggalkan Kafe Valencia bersama saksi PRABOWO.

- Bahwa saksi menerangkan barang-barang dirusak serta barang yang hilang dalam kejadian tersebut adalah :

- a). Ruang Operator terdiri dari Kaca Etalase, Kulkas serta kursi.
- b). Ruang Karaoke I terdiri dari Meja kursi, TV LED 42 in satu buah, Top screen untuk mencari lagu satu buah, dan satu set Sound system dan AC ruangan.
- c). Ruang Karaoke 2 terdiri dari Meja kursi, TV LED 42 In, Sound system satu set dan AC ruangan.
- d). Ruang Karaoke 3 terdiri dari Meja kursi, TV LED 42 In, Sound system satu set.
- e). Lorong kamar bagian belakang yang berisi meja kursi, Genset 2010 watt, Stabilizer.
- f). Ruang tamu berisi Meja Kursi.
- g). Kamar tidur yang berisi tempat tidur serta Celengan dari tanah berujud Ikan Hiu yang berisi uang sekira Rp.29.000.000.- (dua puluh Sembilan juta rupiah).
- h). Bagian Teras berisi Meja Kursi tamu.
- i). Perhiasan emas seberat 6 (enam setengah) gram dan Hand Phone Black Bery Z3 hitam.

- Bahwa saksi menerangkan pada saat saksi pergi bersama saksi PRABOWO, saksi SULENDRO masih berada di ruang tamu, dan setibanya saksi diluar, saksi terpisah dengan saksi PRABOWO dan bertemu saksi DASIRAN als JAGLE, dan melihat kejadian masa melakukan pengrusakan di sebelah timur Kafe Valencia.

- Bahwa saksi menerangkan jarak saksi bersama saksi DASIRAN als JAGLE yang berada disebelah timur Kafe tersebut sekitar 10 meter dan lampu masih menyala sehingga saksi bisa melihat dengan jelas pengrusakan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Saksi melihat pengrusakan dan pemukulan diantaranya dilakukan oleh Terdakwa dan saksi KEVEN yaitu saksi KEVEN memukul ke arah saksi SULENDRO memakai batu sebanyak 1 kali saat naik ke Truk polisi, sedangkan terdakwa merusak jeruji pintu jendela yang terbuat dari kayu.
- Bahwa pada saat itu situasi kacau dan masa sudah melakukan pengrusakan tembok di sebelah barat.
- Bahwa saksi menerangkan kemudian tidak lama petugas dari Polres Bantul datang dan mengevakuasi saksi SULENDRO namun saat naik truk saksi SULENDRO masih mendapatkan lemparan batu dan mengalami luka pada bagian kepala.
- Bahwa saksi menjelaskan selain tempat karaoke milik saksi SULENDRO yang dirusak masa setelah itu masa beralih langsung merusak karaoke milik sdr BENCOK;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah saksi SULENDRO dibawa oleh petugas, di Kafe Valencia tersebut masih terjadi pengrusakan dan semakin menjadi-jadi.
- Bahwa saksi menerangkan saat terjadi pengrusakan listrik di karaoke Valencia sempat mati hidup kurang lebih 4 kali dan saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan hal tersebut dan pada akhirnya listrik di karaoke tersebut padam total.
- Bahwa Saksi menerangkan selain Terdakwa dan Saksi ANGCEL, saksi tidak tahu pelaku pengrusakan lainnya karena tidak kenal.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi DASIRAN als JAGLE ;

- Bahwa saksi menerangkan sehubungan terjadinya pengrusakan dan pemukulan terhadap saksi SULENDRO pada hari Jumat tanggal 29 September 2017 sekira pukul 21.30 wib di Kafe Valencia, milik saksi SULENDRO di Parangkusumo, Parangtritis, Kretek, Bantul.
- Bahwa saksi dapat menjelaskan kejadian pengrusakan dan pemukulan tersebut karena saat kejadian berada dilokasi dan melihat langsung.
- Bahwa saksi menjelaskan yang melakukan pengrusakan tersebut adalah sekitar 20 (duapuluh) orang dan yang dikenal oleh saksi adalah Terdakwa alamat Parangtritis, Kretek, Bantul akan tetapi tiba-tiba menjadi banyak orang yang masuk melakukan pengrusakan di kafe Valencia sehingga tidak dapat dikendalikan;

Halaman 10 dari 25 Putusan No. 47/Pid.B/2018/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat kejadian pengrusakan saksi berada di depan pintu rumah dan sedang menjaga saksi SULENDRO als SULIN agar tidak diamuk masa dan saat itu lampu masih menyala dengan terang.
- Bahwa saksi menjelaskan kemudian datang petugas Kepolisian dan mengamankan saksi SULENDRO selanjutnya saksi menyingkir dan berpindah dari Kafe Valencia ke arah timur dan bertemu dengan saksi SHOVIATUN.
- Bahwa Saksi menjelaskan barang yang dirusak oleh masa tersebut adalah rumah karaoke beserta barang- barang yang berada di dalamnya milik saksi SULENDRO.
- Bahwa saksi menerangkan saat terjadi pengrusakan listrik di karaoke Valencia sempat mati hidup kurang lebih 4 kali dan saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan hal tersebut dan pada akhirnya listrik di karaoke tersebut padam total.
- Bahwa saksi menjelaskan alat yang digunakan oleh masa untuk melakukan pengrusakan tersebut berupa batu serta kayu guna melempar dan memukul bangunan serta barang barang yang berada di dalamnya.
- Bahwa saksi menjelaskan melihat saksi KEVEN menyodok atap bagian karaoke hingga rusak dan melempar batu ke atas bagian atap sedangkan untuk terdakwa saksi tidak melihat karena saat itu sudah banyak kerumunan orang yang membabi buta melakukan pengrusakan;
- Bahwa saksi menjelaskan selain tempat karaoke milik saksi SULENDRO, setelah itu masa beralih langsung merusak karaoke milik sdr BENCOK;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi PRABOWO;

- Bahwa saksi menerangkan sehubungan terjadinya pengrusakan dan pemukulan terhadap saksi SULENDRO pada hari Jumat tanggal 29 September 2017 sekira pukul 21.30 wib di Kafe Valencia, milik saksi SULENDRO di Parangkusumo, Parangtritis, Kretek, Bantul.
- Bahwa saksi menerangkan pada awal kejadian saksi berada di Kafe Valencia untuk bekerja, dan saat itu kedatangan tamu dan masa dengan maksud menemui saksi, kemudian ditemui diruang tamu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan masa tersebut namun saat itu saksi mempersilahkan untuk duduk menunggu saksi

Halaman 11 dari 25 Putusan No. 47/Pid.B/2018/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULENDRO yang saat itu sedang tidur namun masa yang berada diluar sudah berteriak-teriak, dan karena merasa takut, saksi kemudian mengajak saksi SHOVIATUN untuk keluar untuk mengamankan diri.

- Bahwa saksi menerangkan selang kurang lebih satu jam dari saksi meninggalkan Kafe Valencia, suasana Kafe lampunya padam dan masa melakukan pengrusakan baik dalam kafe maupun dari luar kafe dan saat itu saksi melihat saksi SULENDRO sudah berada di Truk Polisi yang berhenti di sebelah timur Kafe.

- Bahwa saksi menerangkan saat itu banyak orang melakukan pengrusakan di kafe Valencia dan karena saksi bersama saksi SHOVIATUN mengamankan diri sehingga tidak melihat apa yang dilakukan oleh Saksi KEVEN dan Terdakwa ;

- Bahwa saksi selanjutnya saksi menjenguk saksi SULENDRO yang opname di RS PKU Muhammadiyah Bantul dan mengalami luka-luka dan dirawat di RS PKU Bantul.

- Bahwa saksi menerangkan terdapat luka di atas pelipis mata kanan saksi SULENDRO dan pada saat itu saksi tidak menanyakan kepada saksi SULENDRO atas luka tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan saat saksi pergi mengamankan diri tersebut melihat dan mendengar dari kejauhan masa melakukan pengrusakan dengan cara melempar batu ke arah Kafe Valencia tersebut dan alat yang digunakan batu, kayu dan bambu.

- Bahwa saksi menerangkan situasi Kafe Valencia saat kejadian pengrusakan lampu padam dan suasana gelap.

- Bahwa saksi menjelaskan selain tempat karaoke milik saksi SULENDRO yang dirusak masa, setelah itu masa beralih langsung merusak karaoke milik sdr. BENCOK;

- Bahwa saksi menerangkan kondisi dari Kafe Valencia tersebut setelah kejadian rusak parah dan berantakan, barang-barang yang ada di dalam ruangan hancur dan berserakan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Saksi ERJA BRENDEN SULINDRA als BRENDEN ;

- Bahwa saksi menerangkan sehubungan terjadinya pengrusakan dan pemukulan terhadap saksi SULENDRO pada hari Jumat tanggal 29 September 2017 sekira pukul 21.30 wib di Kafe Valencia, milik saksi SULENDRO di Parangkusumo, Parangtritis, Kretek, Bantul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut secara langsung karena saat terjadi pengrusakan saksi berada di lokasi bersama dengan masa pelaku pengrusakan.
- Bahwa saksi menjelaskan saksi berada di tempat tersebut sejak sebelum ada kejadian dan bahkan sejak Terdakwa dan kawan-kawan (sekitar 5 orang) datang ke tempat tersebut, saksi juga melihatnya, dan tidak begitu lama datang sekelompok masa ke tempat tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan yang dirusak oleh masa tersebut antara lain atap asbes bagian barat, bagian depan dilempar menggunakan batu, serta perabotan berupa kursi kayu dirusak;
- Bahwa saksi menjelaskan saat kejadian pengrusakan saksi KEVEN serta Terdakwa berada di tempat kejadian yaitu di Kafe Valencia milik saksi SULENDRO ;
- Bahwa saksi menjelaskan saat banyak masa masuk ke kafe Valencia dan melakukan pengrusakan saksi langsung keluar menuju belakang tembok room karaoke milik Sdr BENCOK
- Bahwa saksi menjelaskan melihat ada luka di bagian kepala saksi SULENDRO akibat lemparan batu dan luka di bagian kanan pelipis mata;
- Bahwa saksi menjelaskan melihat terdakwa berteriak-teriak di bagian depan karaoke Valencia dan merusak ruji-ruji jendela dengan cara menendangnya;
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat itu situasi agak gelap karena beberapa kali listrik sempat nyala lalu mati;
- Bahwa saksi menjelaskan melihat saksi KEVEN memukul saksi SULENDRO dengan cara menggenggam batu diarahkan ke saksi SULENDRO ;
- Bahwa pada saat terjadi pengrusakan tersebut saksi SULENDRO awalnya masih ada didalam kamar tamu, dan tidak lama kemudian datang petugas dan mengevakuasi saksi SULENDRO untuk dibawa petugas menggunakan truk;
- Bahwa saksi menjelaskan selain terdakwa dan saksi KEVEN yang melakukan pengrusakan dan pemukulan masih banyak orang yang lain namun saksi tidak kenal;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. Saksi KEVEN RAHARJO ALIAS KEVEN ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-.....Bahwa saksi menjelaskan mengenai peristiwa pengrusakan pada pada hari Jumat tanggal 29 September 2017 sekira pukul 21.30 wib di Kafe Valencia Parangkusumo Dsn. Grogol Parangtritis, Kretek, Bantul milik saksi SULENDRO;

-.....Bahwa yang melakukan pengrusakan tersebut sekitar ratusan orang ;

-.....Bahwa saksi menjelaskan awal mula kejadian tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 29 September 2017 sekira pkl.19.30 wib saksi ditelpon oleh sdr. RIO PRADANA yang intinya diajak ke tempat saksi SULENDRO untuk klarifikasi, kemudian saksi menuju ke Balai Rt.07 Mancingan dan ditempat tersebut sudah berkumpul sdr. SURYA WIJAYA, sdr. RIO PRADANA kemudian sekitar pukul 20.00 wib bersama sama menuju ketempat saksi SULENDRO dan dalam perjalanan ketemu sdr. ASNAN dan ikut juga;

-.....Bahwa kemudian berempat sampai dan masuk ke kafe dan ditemui saksi SULENDRO di ruang tamu, dan ditempat tersebut dilakukan klarifikasi berkaitan dengan pemukulan yang diduga dilakukan saksi SULENDRO terhadap sdr. ANTOK namun saksi SULENDRO berbelit belit dalam memberikan keterangan dan mengelak sedangkan masa yang berada diluar sudah ribut tidak terkendali.

-.....Bahwa setelah saksi SULENDRO tersebut berbelit belit, kemudian saksi emosi kemudian saksi berdiri dan mendorong almari yang berada diruang tamu akan tetapi lemari tersebut tidak rusak karena menempel ke tembok;

-.....Bahwa saksi menjelaskan pada saat itu yang merasa emosi hanya saksi sedangkan sdr. SURYA, sdr.ASNAN dan sdr. RIO tidak emosi dan masih tetap duduk dan tidak melakukan pengrusakan.

-.....Bahwa saat kejadian saksi mendorong almari tersebut saksi SULENDRO masih berada di dalam ruangan, tetapi masa yang diluar belum melakukan pengrusakan dan baru berteriak teriak.

-.....Bahwa tidak lama kemudian terjadi keributan dan petugas Polisi datang dan mengevakuasi saksi SULENDRO dan dibawa ke kantor Polisi dengan menggunakan Truk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat dibawa tersebut saksi SULENDRO melintas / melewati saksi sehingga posisi setelah dilewati saksi berada di belakangnya.

-.....Bahwa setelah saksi SULENDRO dibawa petugas ke Polres kemudian saksi kembali ke Pos SAR Parangtritis, dan saat itu masa masih berkumpul dan situasi gelap karena listrik dipadamkan.

-.....Bahwa saksi menjelaskan setelah saksi SULENDRO dibawa oleh polisi barulah masa masuk dan merusak kafe Valencia setelah itu juga merusak tempat karaoke milik sdr. BENCOK

-.....Bahwa saat kejadian saksi hanya di teras saja dan tidak melakukan pengerusakan di Kafe Valencia maupun pemukulan terhadap saksi SULENDRO;

-.....Bahwa saksi sempat melihat terdakwa merusak jeruji jendela yang terbuat dari kayu di karaoke milik saksi SULENDRO hingga rusak

-.....Bahwa saksi awalnya berangkat ke tempat saksi SULENDRO untuk klarifikasi tidak bersama-sama dengan terdakwa;

-.....Bahwa saksi menjelaskan pada saat berkumpul di Balai RT.07 Mancingan tidak merencanakan pengerusakan tetapi hanya untuk klarifikasi dengan saksi SULENDRO ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa mengajukan saksi *ade charge* (saksi yang meringankan) yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi PARANG SUJARWO NGAJIRAL;

- Bahwa saksi menerangkan tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi KEVEN maupun Terdakwa
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui secara persis apa yang terjadi di kafe Valencia
- Bahwa saksi menerangkan tujuan saksi bersama saksi ROHADI menjadi saksi meringankan dalam perkara terdakwa dan saksi KEVEN akan menjelaskan jika sudah memberikan kompensasi / ganti rugi kepada saksi SULENDRO

Halaman 15 dari 25 Putusan No. 47/Pid.B/2018/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan kalau dana untuk mengganti kerusakan di kafe Valencia milik saksi SULENDRO tersebut merupakan dana patungan / Solidaritas dari warga setempat secara sukarela untuk supaya cepat selesai perkara hukum yang sedang dijalani terdakwa dan saksi KEVEN ;
- Bahwa saksi menerangkan dana yang terkumpul tersebut di total kurang lebih Rp 25.000.000 dan pada akhirnya kami berikan kepada kakak dari saksi SULENDRO di Rutan Pajangan disaksikan saksi SULENDRO karena saksi bersama Saksi ROHADI beranggapan tidak mungkin dititipkan kepada saksi SULENDRO karena sedang saksi SULENDRO juga sedang berhadapan dengan proses hukum;
- Bahwa saksi menerangkan saat saksi bersama saksi ROHADI menyerahkan uang sebesar Rp 25.000.000 kepada kakak dari saksi SULENDRO tidak disertai tanda bukti
- Bahwa saksi menerangkan sudah ada pernah mediasi di pantai Depok untuk menyelesaikan perkara ini akan tetapi langkah kami agak sedikit terlambat;
- Bahwa saksi menerangkan tempat karaoke milik saksi SULENDRO sudah berangsur-angsur diperbaiki.
- Bahwa saksi menerangkan kalau terdakwa dan saksi KEVEN belum pernah ada catatan hukum karena mereka berdua termasuk pemuda yang baik ;
- Bahwa saksi menerangkan kalau terdakwa sudah ditinggal orang tuanya dan saat ini mengasuh adik-adiknya

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi ROHADI PRASETYO;

- Bahwa saksi menerangkan tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi KEVEN maupun Terdakwa
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui secara persis apa yang terjadi di kafe Valencia
- Bahwa saksi menerangkan tujuan saksi bersama saksi PARANG menjadi saksi meringankan dalam perkara terdakwa dan saksi KEVEN akan menjelaskan jika sudah memberikan kompensasi / ganti rugi kepada saksi SULENDRO
- Bahwa saksi menerangkan kalau dana untuk mengganti kerusakan di kafe Valencia milik saksi SULENDRO tersebut merupakan dana patungan / Solidaritas dari warga setempat secara

Halaman 16 dari 25 Putusan No. 47/Pid.B/2018/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sukarela untuk supaya cepat selesai perkara hukum yang sedang dijalani terdakwa dan saksi KEVEN ;

- Bahwa saksi menerangkan dana yang terkumpul tersebut di total kurang lebih Rp 25.000.000 dan pada akhirnya kami berikan kepada kakak dari saksi SULENDRO di Rutan Pajangan disaksikan saksi SULENDRO karena saksi bersama Saksi PARANG beranggapan tidak mungkin dititipkan kepada saksi SULENDRO karena sedang saksi SULENDRO juga sedang berhadapan dengan proses hukum;
- Bahwa saksi menerangkan saat saksi bersama saksi PARANG menyerahkan uang sebesar Rp 25.000.000 kepada kakak dari saksi SULENDRO tidak disertai tanda bukti
- Bahwa saksi menerangkan sudah ada pernah mediasi di pantai Depok untuk menyelesaikan perkara ini akan tetapi langkah kami agak sedikit terlambat;
- Bahwa saksi menerangkan tempat karaoke milik saksi SULENDRO sudah berangsur-angsur diperbaiki.
- Bahwa saksi menerangkan kalau terdakwa dan saksi KEVEN belum pernah ada catatan hukum karena mereka berdua termasuk pemuda yang baik ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan

Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menerangkan sehubungan terjadinya pengrusakan dan pemukulan terhadap saksi SULENDRO pada hari Jumat tanggal 29 September 2017 sekira pukul 21.30 wib di Kafe Valencia, milik saksi SULENDRO di Parangkusumo, Parangtritis, Kretek, Bantul.
- Bahwa terdakwa menerangkan melakukan pengrusakan bersama sekitar 100 orang namun tidak tahu siapa saja karena situasi gelap.
- Bahwa terdakwa menerangkan melakukan pengrusakan terhadap kafe Valencia pada bagian jeruji jendela yang terbuat dari kayu dengan cara menendang menggunakan kaki.
- Bahwa terdakwa menerangkan untuk pelaku lain melakukan pengrusakan atap rumah / asbes dengan cara melempar batu dan untuk saksi KEVEN, terdakwa tidak melihat apa yang dilakukan saksi KEVEN ;

Halaman 17 dari 25 Putusan No. 47/Pid.B/2018/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan maksud dan tujuan terdakwa melakukan pengrusakan untuk membalas terhadap saksi SULENDRO karena diwaktu sebelumnya sudah sering membuat onar dan pernah melakukan pemukulan terhadap sdr. ANTOK;
- Bahwa terdakwa menerangkan situasi penerangan pada saat kejadian awalnya lampu masih menyala, kemudian beberapa saat setelah saksi SULENDRO dibawa petugas lampu dimatikan.
- Bahwa terdakwa menerangkan pada awalnya pengrusakan di hari Jumat tanggal 29 September 2017 sekira pkl.21.30 wib di Kafe Valencia Parangkusumo Dsn. Grogol, Parangtritis, Kretek, Bantul, ketika terdakwa bermaksud menuju bengkel ATV yang berada di Bolong, Parangkusumo ketika terdakwa melintas dekat Café Valencia melihat kerumunan masa berada di kafe Valencia milik saksi SULENDRO, setelah itu terdakwa ikut mendekat dan berbaur dengan warga lainnya dimana sedang menunggu mediasi yang berlangsung antara perwakilan warga diantaranya perwakilan warga tersebut yaitu saksi KEVEN dengan saksi SULENDRO untuk meminta klarifikasi apa yang dilakukan saksi SULENDRO terhadap sdr. ANTOK;
- Bahwa kemudian keluarlah perwakilan warga dari dalam kafe milik saksi SULENDRO dan tiba-tiba terdakwa mendengar teriakan dari beberapa kerumunan warga yang berada diluar dengan kalimat "OBONG WAE, OBONG WAE (bakar saja, bakar saja).
- Bahwa setelah beberapa warga masuk ke dalam kafe, terdakwa melihat beberapa warga ricuh dan gaduh membuat pengrusakan di dalam kafe milik saksi SULENDRO dan terdakwa yang berada di ruang tamu kafe Valencia melakukan pengrusakan dengan cara menendang jendela kafe yang terbuat dari kayu reng yang berbentuk ruji-ruji dimana jendela tersebut terpasang di bagian depan café hingga jendela tersebut sebagian ruji-ruji kayunya patah dan jendela menjadi berlubang.
- Bahwa di depan persidangan terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi SULENDRO sehingga ke depannya tidak ada dendam lagi;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa merasa bersalah dan menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

Halaman 18 dari 25 Putusan No. 47/Pid.B/2018/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Televisi LCD merk Samsung 42 in, warna hitam dalam keadaan pecah
- 1 (satu) buah AC merk Sharp warna putih dalam keadaan pecah.
- 1 (satu) buah Top Screen monitor seri FB19TCD Black, warna hitam 14 in dalam keadaan pecah.
- 1 (satu) bongkah pecahan batu warna hitam.
- 3 (tiga) keping pecahan celengan tanah liat warna putih coklat.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut yang menurut ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHP telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh majelis hakim kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa sehingga keberadaannya dibenarkan dan diterima sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti yang satu sama lain berkaitan, maka Majelis Hakim dapat memperoleh fakta di persidangan yaitu :

- Bahwa terdakwa menerangkan sehubungan terjadinya pengrusakan dan pemukulan terhadap saksi SULENDRO pada hari Jumat tanggal 29 September 2017 sekira pukul 21.30 wib di Kafe Valencia, milik saksi SULENDRO di Parangkusumo, Parangtritis, Kretek, Bantul.
- Bahwa terdakwa menerangkan melakukan pengrusakan bersama sekitar 100 orang namun tidak tahu siapa saja karena situasi gelap.
- Bahwa terdakwa menerangkan melakukan pengrusakan terhadap kafe Valencia pada bagian jeruji jendela yang terbuat dari kayu dengan cara menendang menggunakan kaki.
- Bahwa terdakwa menerangkan untuk pelaku lain melakukan pengrusakan atap rumah / asbes dengan cara melempar batu dan untuk saksi KEVEN, terdakwa tidak melihat apa yang dilakukan saksi KEVEN ;
- Bahwa terdakwa menerangkan maksud dan tujuan terdakwa melakukan pengrusakan untuk membalas terhadap saksi SULENDRO karena diwaktu sebelumnya sudah sering membuat onar dan pernah melakukan pemukulan terhadap sdr. ANTOK;
- Bahwa terdakwa menerangkan situasi penerangan pada saat kejadian awalnya lampu masih menyala, kemudian beberapa saat setelah saksi SULENDRO dibawa petugas lampu dimatikan.

Halaman 19 dari 25 Putusan No. 47/Pid.B/2018/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan pada awalnya pengrusakan di hari Jumat tanggal 29 September 2017 sekira pkl.21.30 wib di Kafe Valencia Parangkusumo Dsn. Grogol, Parangtritis, Kretek, Bantul, ketika terdakwa bermaksud menuju bengkel ATV yang berada di Bolong, Parangkusumo ketika terdakwa melintas dekat Café Valencia melihat kerumunan masa berada di kafe Valencia milik saksi SULENDRO, setelah itu terdakwa ikut mendekat dan berbaur dengan warga lainnya dimana sedang menunggu mediasi yang berlangsung antara perwakilan warga diantaranya perwakilan warga tersebut yaitu saksi KEVEN dengan saksi SULENDRO untuk meminta klarifikasi apa yang dilakukan saksi SULENDRO terhadap sdr. ANTOK;
- Bahwa kemudian keluarlah perwakilan warga dari dalam kafe milik saksi SULENDRO dan tiba-tiba terdakwa mendengar teriakan dari beberapa kerumunan warga yang berada diluar dengan kalimat "OBONG WAE, OBONG WAE (bakar saja, bakar saja).
- Bahwa setelah beberapa warga masuk ke dalam kafe, terdakwa melihat beberapa warga ricuh dan gaduh membuat pengrusakan di dalam kafe milik saksi SULENDRO dan terdakwa yang berada di ruang tamu kafe Valencia melakukan pengrusakan dengan cara menendang jendela kafe yang terbuat dari kayu reng yang berbentuk ruji-ruji dimana jendela tersebut terpasang di bagian depan café hingga jendela tersebut sebagian ruji-ruji kayunya patah dan jendela menjadi berlubang.
- Bahwa di depan persidangan terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi SULENDRO sehingga ke depannya tidak ada dendam lagi;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa merasa bersalah dan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal

Halaman 20 dari 25 Putusan No. 47/Pid.B/2018/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

170 Ayat (1) KUHP atau Kedua melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHP sehingga oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dalam hal ini akan mempertimbangkan dakwaan yang dianggap paling sesuai dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan yaitu pada dakwaan alternatif kedua, melanggar ketentuan Pasal 406 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa”
2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hak menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur pasal yang didakwakan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam pasal ini adalah ditujukan kepada subyek hukum manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban (pelaku), serta subyek hukum yang diduga sebagai pelaku (*dader*) tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan **Terdakwa ANGEL JUVERIANTORO BIN SUTRISNO** telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang ada di dalam Surat Dakwaan serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 2 Unsur “Dengan sengaja dan melawan hak menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur ini secara keseluruhan terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan tidak diatur dalam KUHP. Namun arti sengaja dalam MvT (Memorie van Toelichting) ditentukan bahwa pidana pada umumnya dijatuhkan kepada barang siapa yang melakukan perbuatan yang dikehendaki (willens) dan diketahui (wetens). Mencermati rumusan pasal 406 ayat (1) KUHP didalam perkara ini maka pelaku harus-lah mengetahui dan menghendaki perbuatannya tersebut merusak sesuatu barang sehingga tidak dapat dipakai lagi dimana barang tersebut sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, hal ini harus dibuktikan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa didukung dengan adanya barang bukti. Sedangkan yang dimaksud dengan perkataan melawan hak seperti yang dimaksud dalam pasal ini adalah suatu bentuk perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, maupun bertentangan dengan kaidah formil atau hukum positif ataupun juga bertentangan dengan kaidah hukum materil yaitu norma-norma atau kaidah hukum yang tidak tertulis atau suatu kebiasaan yang tumbuh dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada awalnya di hari Jumat tanggal 29 September 2017 sekira pukul 21.30 wib di Kafe Valencia Parangkusumo milik saksi SULENDRO di Dsn. Grogol, Parangtritis, Kretek, Bantul, ketika terdakwa bermaksud menuju bengkel ATV yang berada di Bolong, Parangkusumo saat terdakwa melintas dekat Café Valencia melihat kerumunan masa berada di kafe Valencia, setelah itu terdakwa ikut mendekat dan berbaur dengan warga lainnya dimana sedang menunggu mediasi yang berlangsung antara perwakilan warga diantaranya perwakilan warga tersebut yaitu saksi KEVEN dengan saksi SULENDRO untuk meminta klarifikasi apa yang dilakukan saksi SULENDRO terhadap sdr. ANTOK;

Menimbang, bahwa kemudian keluarlah perwakilan warga dari dalam kafe milik saksi SULENDRO dan tiba-tiba terdakwa mendengar teriakan dari beberapa kerumunan warga yang berada diluar dengan kalimat "OBONG WAE OBONG WAE (bakar saja, bakar saja), dan setelah beberapa warga masuk ke dalam kafe, terdakwa melihat beberapa warga ricuh dan gaduh membuat pengrusakan di dalam kafe milik saksi SULENDRO dan terdakwa yang berada di ruang tamu kafe Valencia menendang jendela kafe yang terbuat dari kayu reng yang berbentuk ruji-ruji dimana jendela tersebut

Halaman 22 dari 25 Putusan No. 47/Pid.B/2018/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpasang di bagian depan café hingga jendela tersebut sebagian ruji-ruji kayunya patah dan jendela menjadi berlubang.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan jendela kafe milik saksi SULENDRO menjadi rusak karena berlubang, akan tetapi masih dapat diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan maksud dan tujuan terdakwa melakukan pengrusakan untuk membalas terhadap saksi SULENDRO karena diwaktu sebelumnya sudah sering membuat onar dan pernah melakukan pemukulan terhadap sdr. ANTOK;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang merusak jendela kafe Valencia milik saksi SULENDRO tersebut dilakukan tanpa hak dan tanpa dikehendaki oleh saksi SULENDRO sebagai orang yang memiliki benda tersebut sehingga perbuatan terdakwa tersebut dilakukan secara sengaja dan melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan sengaja dan melawan hak merusakkan barang kepunyaan orang lain" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf ataupun pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya, maka karena perbuatannya Terdakwa harus dipersalahkan dan harus dipidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka oleh karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah Terdakwa jalani, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya.

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Televisi LCD merk Samsung 42 in, warna hitam dalam keadaan pecah
- 1 (satu) buah AC merk Sharp warna putih dalam keadaan pecah.

Halaman 23 dari 25 Putusan No. 47/Pid.B/2018/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Top Screen monitor seri FB19TCD Black, warna hitam 14 in dalam keadaan pecah.
- 1 (satu) bongkah pecahan batu warna hitam.
- 3 (tiga) keping pecahan celengan tanah liat warna putih coklat.

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut dalam keadaan rusak dan tidak dapat dipergunakan serta diperbaiki kembali maka terhadap barang bukti tersebut patut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa dan korban telah saling memaafkan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa sudah ada upaya untuk membantu ganti kerugian bagi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah dipandang adil dan setimpal memenuhi rasa keadilan;

Mengingat akan ketentuan Pasal 406 ayat (1) KUHP, Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa ANGGEL JUVERIANTORO BIN SUTRISNO** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PERUSAKAN BARANG**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa ANGGEL JUVERIANTORO BIN SUTRISNO** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 24 dari 25 Putusan No. 47/Pid.B/2018/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Televisi LCD merk Samsung 42 in, warna hitam dalam keadaan pecah ;
- 1 (satu) buah AC merk Sharp warna putih dalam keadaan pecah.
- 1 (satu) buah Top Screen monitor seri FB19TCD Black, warna hitam 14 in dalam keadaan pecah.
- 1 (satu) bongkah pecahan batu warna hitam.
- 3 (tiga) keping pecahan celengan tanah liat warna putih coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul pada hari RABU, Tanggal 6 Juni 2018 oleh kami : SUBAGYO, SH. Hum sebagai Hakim Ketua Majelis serta ZAENAL ARIFIN, SH, MSi, MH dan EVI INSIYATI, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUCHTOLIP, SH, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh AFFIF PANJWILOGO,SH.,Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul di hadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ZAENAL ARIFIN, SH, M.Si, MH

SUBAGYO, SH, M. Hum

EVI INSIYATI, SH. MH

Panitera Pengganti

MUCHTOLIP,SH

Halaman 25 dari 25 Putusan No. 47/Pid.B/2018/PN Btl